

BAB 5

Rahima dan Ulama Perempuan: Upaya dan Hambatan dalam Mendorong Partisipasi Politik Perempuan

5.1 Patriarki, Agama, dan Politik: Konstruksi Gender yang Membatasi Perempuan

5.1.1 Konsep Konstruksi Gender

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah konstruksi merujuk pada bangunan, model, atau susunan. Meskipun demikian, kata ini sering kali dikaitkan dengan bidang arsitektur. Namun, istilah konstruksi yang dimaksud merujuk pada konsep sosial, yaitu suatu kerangka, pola pikir, atau perspektif tertentu terhadap suatu permasalahan. Dalam bukunya yang berjudul “Analisis Gender dan Transformasi Sosial” Mansour Fakih menyebutkan tentang konstruksi gender. Istilah konstruksi gender digunakan untuk menjelaskan bagaimana ketidakadilan dan bias gender terjadi di masyarakat. Hal ini terbentuk karena diajarkan dan disosialisasikan secara berulang-ulang, sehingga akhirnya menjadi bagian dari pola pikir yang dianggap biasa (Fakih, 2008).

Mansour Fakih juga menyebutkan proses sosialisasi dan konstruksi ini telah berlangsung begitu lama sehingga sering kali sulit untuk membedakan apakah perbedaan tersebut murni berdasarkan jenis kelamin yang bersifat biologis atau hasil dari konstruksi sosial terkait gender. Secara umum, manusia dibedakan menjadi dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini melahirkan dua konsep, yaitu seks dan gender. Seks atau jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis yang bersifat alami dan tidak dapat diubah, misalnya laki-laki memiliki penis, jakun, dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki rahim, vagina, memproduksi sel telur, serta memiliki kemampuan menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai

ketentuan Tuhan atau kodrat. Sementara itu, gender mengacu pada sifat-sifat yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan oleh masyarakat dan budaya. Misalnya, laki-laki dianggap kuat, rasional, dan perkasa, sementara perempuan dianggap lembut, emosional, dan keibuan. Sifat-sifat ini bersifat fleksibel, dapat berubah, dan bahkan bisa dipertukarkan karena merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural, bukan sesuatu yang tetap atau mutlak.

Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya saja zaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada zaman yang lain dan di tempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Juga, perubahan bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Di suku tertentu perempuan kelas bawah di pedesaan lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang dikenal dengan konsep gender.

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat alaki-laki dan kodrat perempuan.

Namun, banyak orang masih kesulitan membedakan antara gender dan jenis kelamin. Mereka sering menganggap keduanya sama, padahal keduanya memiliki makna yang sangat berbeda. Jenis kelamin berkaitan dengan pembagian manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang ada sejak lahir, sementara gender berkaitan

dengan pembagian peran sosial yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Selanjutnya, adalah permasalahan bias gender di masyarakat. Bias gender yang terjadi sebenarnya bersumber juga dari kurang pemahamnya masyarakat tentang perbedaan jenis kelamin dan gender. Bias gender adalah kondisi dimana masyarakat menganggap persoalan gender dianggap sebagai persoalan jenis kelamin (Astuti dkk., 2020)

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Lebih lanjut lagi, Mansour Fakih menjelskan bahwa yang menjadi persoalan dalam analisis gender adalah struktur ketidakadilan yang muncul akibat peran dan perbedaan gender tersebut. Berdasarkan studi yang menggunakan analisis gender, ditemukan beberapa manifestasi ketidakadilan yang saling berkaitan, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja ganda.

Pertama, marginalisasi atau pemiskinan ekonomi terhadap perempuan sering kali terjadi akibat perbedaan gender. Meskipun tidak semua marginalisasi disebabkan oleh ketidakadilan gender, banyak kasus menunjukkan bahwa perempuan menjadi korban dari kebijakan atau program pembangunan yang tidak mempertimbangkan peran gender. Misalnya, program Revolusi Hijau di pedesaan banyak mengakibatkan perempuan tersingkirkan dari akses sumber daya ekonomi karena program tersebut lebih mengutamakan laki-laki sebagai petani utama. Akibatnya, perempuan desa menjadi semakin miskin dan terpinggirkan.

Kedua, subordinasi atau penempatan perempuan pada posisi yang lebih rendah sering kali dijustifikasi oleh doktrin agama atau budaya. Misalnya, dalam beberapa penafsiran agama, perempuan dianggap tidak layak menjadi pemimpin, tidak dipercaya memberikan kesaksian, atau bahkan tidak mendapatkan hak waris yang setara dengan laki-laki. Subordinasi ini tidak hanya membatasi peran perempuan dalam ruang publik, tetapi juga memperkuat struktur ketidakadilan yang mengakar dalam masyarakat.

Ketiga, stereotipe negatif terhadap perempuan sering kali mengakibatkan diskriminasi dan ketidakadilan. Misalnya, stereotipe bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama (*breadwinner*) membuat pekerjaan perempuan dianggap hanya sebagai "tambahan" dan layak dibayar lebih rendah. Contoh nyata dapat dilihat dalam perbedaan upah antara sopir (yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki) dan pembantu rumah tangga (yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan), meskipun keduanya memerlukan usaha dan waktu yang sama.

Keempat, kekerasan berbasis gender, terutama terhadap perempuan, sering kali terjadi akibat stereotipe dan ketidaksetaraan kekuatan antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan ini tidak hanya mencakup kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, tetapi juga kekerasan psikologis seperti pelecehan seksual dan penciptaan ketergantungan. Stereotipe bahwa perempuan lemah dan laki-laki kuat sering kali digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan tersebut.

Kelima, beban kerja ganda (*double burden*) yang harus ditanggung perempuan akibat peran gender domestik. Perempuan tidak hanya bertanggung jawab atas pekerjaan di luar rumah, tetapi juga harus mengurus rumah tangga. Beban ini semakin berat bagi perempuan yang bekerja di sektor formal, karena mereka harus menyeimbangkan antara tanggung jawab pekerjaan dan domestik. Bahkan, dalam banyak kasus, beban domestik ini dialihkan kepada pembantu rumah tangga, yang kebanyakan juga perempuan, sehingga terjadi pemindahan marginalisasi dan subordinasi dari satu kelompok perempuan ke kelompok lainnya.

Manifestasi ketidakadilan gender ini saling berkaitan dan membentuk sistem serta struktur yang tidak adil. Melalui proses sosialisasi yang terus-menerus, baik laki-laki maupun perempuan akhirnya menerima dan menganggap peran gender sebagai sesuatu yang alami atau kodrat. Padahal, peran gender adalah hasil konstruksi sosial dan kultural yang dapat diubah. Persoalan ini semakin kompleks ketika ketidakadilan gender bercampur dengan kepentingan kelas, sehingga banyak perempuan dari kelas menengah terpelajar justru mempertahankan sistem dan struktur yang tidak adil ini.

5.1.2 Budaya Patriarki Dan Tafsir Agama Yang Bias Gender Dalam Konstruksi Gender

Dalam buku yang berjudul “Pengantar Gender dan Feminisme” Karya Alfian Rokhmansyah, patriarki berasal dari kata patriarkat yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Patriarki adalah sistem di mana laki-laki memegang kendali penuh dalam masyarakat. Sistem ini membuat laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan perempuan dalam segala hal, mulai dari keluarga hingga pemerintahan. Perempuan dalam sistem patriarki seringkali dianggap lebih rendah dan tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Mereka sering kali dibatasi dalam mengambil keputusan dan memiliki peluang yang lebih sedikit untuk maju (Rokhmansyah, 2016).

Dalam masyarakat yang didominasi laki-laki (patriarki), perempuan seringkali dibatasi dalam melakukan banyak hal. Hal ini membuat perempuan tidak bisa bebas seperti laki-laki dan sering diperlakukan tidak adil. Karena perbedaan perlakuan ini, perempuan dan laki-laki tidak memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan. Selain itu, aturan-aturan yang dibuat pemerintah seringkali tidak mempertimbangkan kebutuhan perempuan. Akibatnya, perempuan sering dirugikan. Karena hukum juga tidak cukup melindungi perempuan, mereka menjadi kelompok yang mudah terpinggirkan. Secara historis, perempuan selalu dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini membuat perempuan sering berada di bawah kendali laki-laki, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sistem pemerintahan.

Budaya patriarki telah lama membentuk pandangan bahwa laki-laki memiliki keunggulan dibandingkan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan sering dijadikan dasar pembentukan budaya patriarki, yang menempatkan keduanya pada status yang tidak setara. Ketidakhadiran otot yang dimiliki perempuan sering kali dijadikan alasan untuk

menganggap mereka berada dalam posisi yang lebih lemah. Dalam hampir semua bidang, termasuk politik, laki-laki mendominasi, sementara perempuan jarang terlibat secara signifikan. Terdapat pandangan yang menganggap dunia politik bukanlah ranah perempuan, karena sering dikaitkan dengan sifat-sifat seperti kekerasan, ketidakjujuran, dan tipu daya. Stereotip peran gender ini menguatkan persepsi bahwa politik adalah dunia laki-laki (Nurchahyo, 2016).

Sedangkan Agama memegang peran penting dalam membentuk konstruksi gender yang berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat. Dalam berbagai tradisi agama, tafsir ajaran yang berorientasi pada nilai-nilai patriarki sering kali menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam ruang publik, sementara perempuan dianggap lebih cocok untuk peran domestik. Pandangan ini bukan hanya sekadar interpretasi teologis, tetapi telah menjadi norma sosial yang diperkuat oleh struktur patriarki.

Teks-teks agama, seperti Al-Qur'an dalam tradisi Islam atau kitab suci lainnya dalam agama-agama tertentu, sering kali diinterpretasikan oleh otoritas keagamaan yang mayoritas laki-laki. Akibatnya, tafsir tersebut cenderung mencerminkan kepentingan patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Misalnya, konsep *Qiwamah* (kepemimpinan laki-laki) dalam Islam kerap digunakan untuk membenarkan dominasi laki-laki dalam keluarga dan masyarakat. Padahal, tafsir yang lebih inklusif menunjukkan bahwa konsep tersebut tidak membatasi perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik, termasuk politik. Didukung pula oleh Direktur Rahima Ibu Pera:

“... Dalam literatur fikih, perempuan sering kali lebih banyak dikontrol dibandingkan diberi ruang. Ini terjadi karena tafsir yang berkembang dipengaruhi oleh budaya patriarki. Sejak dari Timur Tengah hingga ke Indonesia, corak tafsir ini membentuk pemahaman yang lebih menekankan aturan terhadap perempuan dibandingkan dengan memberikan mereka ruang sebagai individu yang memiliki peran dalam memakmurkan bumi. Tafsir yang muncul sering kali lebih menitikberatkan pada pengaturan perempuan—bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka keluar rumah, bagaimana peran mereka sebagai istri dalam keluarga, dan bagaimana peran mereka sebagai anak. Aturan-aturan ini sering kali lebih berfungsi untuk melegitimasi peran-peran perempuan yang bersifat

diskriminatif dibandingkan memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang.” (wawancara dengan Ibu Pera Sopariyanti, 30 Januari 2024)

Hal ini menunjukkan bahwa tafsir agama yang berkembang dalam masyarakat tidak sepenuhnya netral, melainkan dipengaruhi oleh budaya patriarki yang telah mengakar sejak lama. Interpretasi terhadap teks-teks keagamaan lebih sering digunakan untuk mengontrol perempuan daripada memberdayakan mereka sebagai individu yang memiliki peran aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Akibatnya, perempuan lebih banyak diatur dalam hal pakaian, mobilitas, dan peran domestik, sehingga akses mereka ke ruang publik, termasuk politik dan kepemimpinan, menjadi sangat terbatas. Tafsir semacam ini berfungsi untuk melegitimasi struktur sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, bukan sebagai subjek yang memiliki kebebasan dan hak yang setara dengan laki-laki.

Interpretasi agama yang bias gender ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan domestik perempuan, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap peran perempuan di ruang publik. Dalam banyak lingkungan keagamaan, perempuan sering kali didoktrin sebagai sosok istri yang salihah berdasarkan sudut pandang laki-laki. Hal ini didukung pula oleh Direktur Rahima:

“Di komunitas muslim, perempuan sering kali didoktrin sebagai sosok istri yang salihah berdasarkan sudut pandang laki-laki. Mereka diajarkan bahwa perempuan yang baik adalah yang menyenangkan suami ketika dipandang, taat kepada suami, dan menjaga harga diri serta kehormatannya, terutama saat suami tidak ada”. (wawancara dengan Ibu Pera Sopariyanti, 30 Januari 2024)

Konsep ini menunjukkan bahwa konstruksi ideal tentang perempuan dalam lingkungan keagamaan sering kali berpusat pada kepatuhan dan kepuasan suami, bukan pada otonomi dan keberdayaan perempuan itu sendiri. Nilai-nilai yang diajarkan cenderung menempatkan perempuan sebagai objek dalam relasi rumah tangga, di mana kebaikan dan kesalihahan mereka diukur dari sejauh mana mereka memenuhi standar yang ditetapkan oleh laki-laki. Hal ini mencerminkan bagaimana budaya patriarki dan interpretasi agama yang bias gender telah membatasi peran perempuan, dengan lebih menekankan kepatuhan terhadap suami dibandingkan

dengan pengakuan atas hak-hak individu mereka sebagai manusia yang mandiri dan memiliki kebebasan. Hal ini mengukuhkan posisi perempuan sebagai objek dalam rumah tangga, di mana eksistensinya hanya bernilai dalam hubungannya dengan laki-laki. Rahima, sebagai organisasi yang berfokus pada hak-hak perempuan berbasis keislaman, berusaha mengubah konsep ini dengan menekankan bahwa ketaatan perempuan harus diarahkan kepada Allah SWT, bukan semata-mata kepada suami.

Selain itu, agama kerap dijadikan alat untuk melegitimasi posisi subordinat perempuan dalam politik. Ibu Pera menjelaskan bagaimana wacana keagamaan digunakan untuk menolak kepemimpinan perempuan, seperti yang terjadi saat Megawati mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia.

“Contohnya, ketika Megawati menjadi Presiden, muncul banyak penolakan yang berlandaskan alasan agama. Masih ingat tidak saat Pilpres waktu itu? Kalau tidak salah, NU bahkan sempat mengeluarkan fatwa yang mengharamkan memilih perempuan sebagai pemimpin,” (wawancara dengan Ibu Pera Sopariyanti, 30 Januari 2024)

Hal ini menunjukkan bahwa agama sering kali dimanfaatkan sebagai instrumen politik untuk mempertahankan dominasi laki-laki di ranah kekuasaan. Ironisnya, penggunaan agama dalam politik bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kepentingan politik saat itu.

“Agama benar-benar dijadikan alat untuk membentuk opini politik. Tapi ironisnya, ketika pemimpinnya berganti, narasi agama yang digunakan juga bisa berubah sesuai dengan kepentingan politik saat itu,” (wawancara dengan Ibu Pera Sopariyanti, 30 Januari 2024)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa agama sering kali dimanfaatkan sebagai alat politik untuk mempertahankan atau menantang struktur kekuasaan, khususnya terkait dengan gender dan peran perempuan dalam politik. Penggunaan agama dalam konteks ini tidak murni berdasarkan ajaran agama itu sendiri, tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan dominasi kelompok tertentu, dalam hal ini laki-laki. Dengan kata lain, agama bisa disesuaikan dan diinterpretasikan ulang untuk mendukung agenda politik yang sedang berlangsung, sehingga menegaskan betapa fleksibelnya agama dalam dinamika politik.

Fenomena ini juga mengungkapkan adanya hubungan yang kompleks antara agama, politik, dan gender. Ketika sebuah peristiwa politik penting seperti Pilpres membawa perempuan ke posisi kepemimpinan, agama bisa menjadi alat untuk menahan atau menghalangi perubahan yang dianggap bertentangan dengan struktur patriarkal yang ada. Namun, ketika kekuasaan politik berubah, interpretasi agama bisa dengan mudah disesuaikan untuk mendukung pemimpin atau kebijakan yang sesuai dengan kepentingan politik saat itu.

Ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh norma sosial dan gender dalam politik, dan bagaimana agama sering kali digunakan sebagai sarana untuk membenarkan atau mengubah persepsi terhadap peran perempuan dalam ranah publik dan politik. Hingga pada akhirnya budaya patriarki dan agama sering kali saling berinteraksi dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan.

Dalam banyak masyarakat, interpretasi agama yang bias gender sering digunakan untuk memperkuat dominasi laki-laki, baik dalam konteks domestik maupun politik. Tafsir agama yang didominasi oleh perspektif patriarkal lebih sering mengatur dan membatasi peran perempuan, bukan memberdayakan mereka. Dalam konteks politik, agama sering dimanfaatkan sebagai alat untuk menentang atau menahan partisipasi perempuan, seperti yang terlihat dalam penolakan terhadap kepemimpinan perempuan yang didasarkan pada alasan agama.

Hal ini menunjukkan betapa agama, meskipun memiliki ajaran yang beragam, sering kali dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya patriarki yang sudah mengakar. Di sisi lain, penggunaan agama dalam politik sangat dinamis dan bisa disesuaikan dengan kepentingan politik yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, perubahan dalam interpretasi agama dan wacana keagamaan sering kali terkait dengan perubahan dalam kekuasaan politik, yang mencerminkan fleksibilitas agama dalam merespons dan membentuk opini publik sesuai dengan kepentingan dominasi gender tertentu.

5.1.3 Konstruksi Gender Dalam Politik

Dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya patriarki, politik seringkali dikonstruksi sebagai ranah maskulin. Stereotipe gender yang berkembang mengasosiasikan sifat-sifat seperti kepemimpinan, kekuatan, rasionalitas, dan keberanian dengan laki-laki. Sifat-sifat ini dianggap sebagai kualitas ideal untuk seorang pemimpin politik, sehingga perempuan seringkali dianggap tidak memiliki kompetensi atau karakter yang sesuai untuk berpartisipasi dalam politik.

Dalam konteks Indonesia, konstruksi gender memiliki dampak yang mendalam terhadap partisipasi perempuan dalam politik. Pengaruh budaya patriarki yang telah lama tertanam dalam struktur sosial masyarakat, ditambah dengan interpretasi agama yang seringkali bias gender, berperan penting dalam membentuk peran dan posisi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Konstruksi gender yang mengedepankan peran tradisional perempuan sebagai ibu rumah tangga dan menganggap politik sebagai domain laki-laki, telah mempersempit ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dan setara. Hal ini menciptakan hambatan yang signifikan terhadap pencapaian kesetaraan gender dalam politik. Hal ini didukung oleh pernyataan Direktur Rahima:

“Ya, budaya patriarki sangat berpengaruh. Cara pandang budaya kita masih melihat perempuan sebagai second-class citizen, dan ini berdampak langsung pada politik. Dunia politik digambarkan sebagai dunia laki-laki, sangat maskulin. Peran gender yang dikonstruksikan selama ini menempatkan perempuan di ranah domestik, sementara laki-laki di ranah publik. Politik, sebagai bagian dari ruang publik, dianggap sebagai dunia yang maskulin. Ketika perempuan diberikan kesempatan untuk masuk ke ruang publik, termasuk politik, tantangannya sangat besar. Keberhasilan perempuan dalam mendapatkan akses ke dunia politik juga bergantung pada adanya kesadaran dan kerelaan laki-laki untuk memberikan ruang tersebut”. (wawancara dengan Ibu Pera Sopariyanti, 30 Januari 2024)

Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana konstruksi gender yang dipengaruhi budaya patriarki membatasi partisipasi politik perempuan. Pandangan yang menganggap perempuan sebagai *"second-class citizen"* dan politik sebagai

dunia maskulin menciptakan hambatan bagi perempuan untuk terlibat dalam ranah publik. Pembagian peran gender yang menempatkan perempuan di ranah domestik dan laki-laki di ranah publik semakin mempertegas ketidaksetaraan ini. Meskipun perempuan diberi ruang untuk berpolitik, tantangan besar tetap ada, dan keberhasilan mereka bergantung pada kesadaran serta kerelaan laki-laki untuk memberikan ruang bagi mereka.

Dalam konteks politik Indonesia, pandangan terhadap perempuan sebagai ancaman terhadap kekuasaan yang didominasi oleh laki-laki sangat terkait dengan konstruksi gender yang sudah mengakar. Konstruksi gender ini menganggap dunia politik sebagai ruang publik yang maskulin, sementara perempuan ditempatkan pada ranah domestik yang lebih diperuntukkan bagi peran-peran reproduktif dan pengasuhan. Pemahaman bahwa politik adalah domain laki-laki ini tidak hanya mempengaruhi pandangan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi perilaku dan kebijakan dalam struktur politik itu sendiri.

Sebagai contoh, meskipun ada perempuan yang menduduki posisi penting dalam partai politik, perspektif maskulin tetap mendominasi, bahkan di kalangan perempuan yang ada dalam politik itu sendiri. Mereka sering kali mengadopsi cara pandang yang sudah mapan dalam sistem politik yang dominan oleh laki-laki. Konstruksi gender yang membedakan peran dan wilayah publik serta domestik ini menciptakan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik perempuan, baik dalam hal representasi maupun pengaruh politik.

Kenyataan bahwa perempuan yang mandiri dan vokal sering dianggap sebagai ancaman mencerminkan bagaimana sistem patriarkal dalam politik menganggap perempuan yang keluar dari peran tradisional mereka sebagai gangguan terhadap *status quo*. Hal ini semakin jelas ketika partai politik lebih memilih merekrut perempuan yang dekat dengan mereka—seperti anak, istri, atau saudara—daripada memilih perempuan yang berkompeten dan independen dalam politik. Pilihan ini mencerminkan pandangan bahwa perempuan harus tunduk pada sistem yang sudah ada dan hanya dapat berperan dalam politik jika mereka tetap berada dalam batas-batas yang diatur oleh norma gender yang ada.

Selain itu, kesulitan dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen juga terkait erat dengan dominasi laki-laki di dunia politik, yang secara langsung memperkuat konstruksi gender yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam politik. Keterwakilan perempuan tetap menjadi tantangan besar karena mereka berada dalam posisi minoritas yang dikendalikan oleh norma gender yang mempersempit peran mereka dalam ranah publik. Ketiadaan sanksi tegas bagi partai yang tidak memenuhi kuota perempuan juga memperlihatkan betapa konstruksi gender ini menghambat kemajuan perempuan dalam politik, di mana sanksi yang seharusnya ada justru tidak diterapkan secara efektif. Hal ini dipertegas oleh Ibu Pera sebagai Direktur rahima:

“Namun, politik masih sering melihat perempuan sebagai ancaman, terutama bagi kekuasaan. Petinggi partai yang mayoritas laki-laki memiliki kontrol penuh atas struktur partai. Meskipun ada perempuan di posisi penting, seperti di PDIP, tetap saja perspektif yang dominan dalam dunia politik adalah perspektif maskulin. Bahkan perempuan yang ada di dalamnya sering kali mengadopsi cara pandang yang sama. Ketika partai politik harus memenuhi amanat undang-undang terkait afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan—yang merupakan bagian dari kewajiban negara sesuai dengan CEDAW—pelaksanaannya tetap sulit. Ini bukan hanya soal regulasi, tapi juga soal political will dari para pemimpin partai.

Bahkan, ketika mereka merekrut perempuan, mereka cenderung memilih kandidat yang dekat dengan mereka, seperti anak, istri, atau saudara. Perempuan yang vokal dan mandiri justru dianggap sebagai ancaman. Orang-orang yang benar-benar memiliki kapasitas untuk berpolitik berapa persen sih jumlahnya? Kita tahu bahwa suara politik tergantung pada mayoritas, dan mayoritas di parlemen masih laki-laki. Keterwakilan perempuan tetap sulit diperjuangkan karena mereka adalah kelompok minoritas dalam politik. Selain itu, tidak ada sanksi tegas bagi partai yang tidak memenuhi kuota 30 persen. Tidak ada aturan yang benar-benar memberikan konsekuensi bagi partai yang gagal memenuhi afirmasi ini. Seharusnya, negara menerapkan sanksi yang lebih ketat, misalnya melarang partai yang tidak memenuhi kuota 30 persen untuk ikut pemilu.” (wawancara dengan Ibu Pera Sopariyanti, 30 Januari 2024)

Konstruksi gender yang membatasi perempuan dalam dunia politik tidak hanya berdampak pada tingkat partisipasi mereka, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek lain dalam kehidupan politik, mulai dari pencalonan hingga pengambilan keputusan. Hambatan struktural yang diciptakan oleh konstruksi

gender ini menyebabkan perempuan menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan laki-laki dalam mengakses dan mempertahankan posisi politik.

Salah satu dampak utama dari konstruksi gender adalah rendahnya tingkat kepercayaan diri perempuan dalam memasuki dunia politik. Norma sosial yang menempatkan perempuan dalam ranah domestik menciptakan persepsi bahwa politik bukanlah tempat bagi mereka. Banyak perempuan yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk berpolitik namun ragu untuk terlibat karena kurangnya dukungan sosial dan budaya yang mengafirmasi peran mereka dalam politik.

Selain itu, perempuan yang telah berhasil masuk ke dalam dunia politik sering kali menghadapi resistensi dari lingkungan politik yang masih didominasi oleh laki-laki. Mereka tidak hanya harus membuktikan kompetensi mereka, tetapi juga menghadapi standar ganda yang lebih ketat dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka. Perempuan yang vokal dalam menyuarakan pendapat dan kebijakan yang berpihak pada kesetaraan gender sering kali mendapat stigma negatif, dianggap ambisius, atau bahkan menjadi sasaran pelecehan politik.

Konstruksi gender juga mempengaruhi cara perempuan direkrut dalam partai politik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, banyak partai lebih memilih merekrut perempuan yang memiliki hubungan dekat dengan tokoh politik laki-laki dibandingkan dengan perempuan yang benar-benar memiliki kapasitas dan independensi politik. Hal ini mencerminkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan perempuan dalam membangun karier politik secara mandiri tanpa afiliasi dengan laki-laki yang memiliki kekuasaan. Akibatnya, keterwakilan perempuan dalam politik sering kali hanya bersifat simbolis tanpa adanya penguatan substansial dalam peran dan pengaruh mereka di ranah kebijakan.

Dampak lainnya adalah terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya politik dan ekonomi yang dibutuhkan untuk bersaing dalam dunia politik. Kampanye politik membutuhkan dana yang besar, jaringan yang luas, serta dukungan dari berbagai pihak, yang sering kali lebih mudah diakses oleh laki-laki karena dominasi mereka dalam struktur politik dan ekonomi. Kesenjangan ini semakin diperparah dengan minimnya kebijakan afirmatif yang benar-benar

memberikan dukungan bagi perempuan untuk maju dalam politik tanpa harus bergantung pada sistem yang sudah mapan dan patriarkal.

Lebih jauh, konstruksi gender dalam politik juga mempengaruhi jenis kebijakan yang dihasilkan oleh para pembuat kebijakan. Karena politik masih didominasi oleh laki-laki, banyak kebijakan yang kurang mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan perempuan. Akibatnya, isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, seperti kebijakan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, kesetaraan upah, dan hak-hak reproduksi, sering kali kurang mendapat perhatian yang memadai dalam agenda politik nasional.

Untuk mengatasi dampak konstruksi gender dalam politik, diperlukan perubahan dalam berbagai aspek, baik dalam sistem politik maupun dalam budaya sosial. Pendidikan politik bagi perempuan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak politik mereka serta membangun kepercayaan diri dalam berpartisipasi secara aktif dalam politik. Selain itu, reformasi dalam sistem rekrutmen partai politik yang lebih terbuka dan **berbasis meritokrasi** dapat meningkatkan jumlah perempuan yang berkompeten dalam politik.

Media juga memiliki peran penting dalam membentuk narasi yang lebih inklusif terhadap perempuan dalam politik. Representasi perempuan dalam media harus lebih menekankan pada kapasitas dan kontribusi mereka dibandingkan hanya menyoroti aspek-aspek personal yang sering kali digunakan untuk mendiskreditkan perempuan dalam politik.

Terakhir, regulasi yang lebih tegas mengenai keterwakilan perempuan dalam politik perlu diperkuat dengan penerapan sanksi yang efektif bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota afirmatif. Selain itu, partisipasi laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender dalam politik juga harus ditingkatkan, karena perubahan budaya tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab perempuan semata.

5.2 Peran Ulama Perempuan dan Strategi Rahima dalam Mendorong Partisipasi Politik Perempuan

Rahima, sebagai organisasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui pendekatan keislaman, memainkan peran kunci dalam mendorong partisipasi politik perempuan di Indonesia. Dalam konteks politik yang masih didominasi oleh laki-laki, Rahima hadir sebagai jembatan antara komunitas keagamaan dan gerakan perempuan, memastikan bahwa perempuan, khususnya ulama perempuan, memiliki akses yang lebih luas dalam proses politik serta memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam pengambilan kebijakan.

Rahima menyadari bahwa keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya bergantung pada kebijakan afirmatif, tetapi juga pada pembangunan kesadaran politik yang kuat di kalangan perempuan sendiri. Dalam banyak kasus, perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan sosial yang membatasi ruang gerak mereka dalam politik, baik karena norma budaya patriarki, keterbatasan akses pendidikan politik, maupun interpretasi agama yang bias gender. Oleh karena itu, strategi yang dikembangkan Rahima tidak hanya berfokus pada kuantitas keterwakilan perempuan dalam politik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas, pendidikan politik, advokasi kebijakan, serta transformasi sosial melalui pendekatan berbasis agama.

Melalui berbagai program dan inisiatifnya, Rahima berupaya membangun kesadaran politik perempuan, khususnya di kalangan ulama perempuan, dengan membekali mereka dengan pemahaman politik yang berbasis keislaman serta membangun jejaring yang memungkinkan mereka untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam ruang kebijakan. Selain itu, Rahima juga berperan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam wacana keislaman, sehingga partisipasi perempuan dalam politik tidak hanya dipahami sebagai tuntutan demokrasi, tetapi juga sebagai bagian dari nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan umat.

5.2.1 Metodologi Ulama Perempuan Dalam Menyiarkan Kesetaraan Gender

a. Pendekatan *Ma'ruf*

Dalam Islam, konsep *ma'ruf* berarti segala sesuatu yang baik, benar, dan pantas berdasarkan syariat, akal sehat, serta nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat. Dalam Al-Qur'an, kata *ma'ruf* disebutkan 34 kali dan sering dikaitkan dengan prinsip hubungan sosial yang adil dan harmonis. Pendekatan *ma'ruf* dapat digunakan dalam advokasi gender dengan menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan kondisi sosial yang ada. Artinya, kebijakan atau hukum yang dianggap *ma'ruf* harus memperhitungkan konteks budaya, tradisi, dan pengalaman masyarakat, termasuk perempuan. Pendekatan ini juga memungkinkan fatwa atau kebijakan Islam untuk tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

b. Pendekatan *Mubadalah*

Mubadalah berarti kesalingan, yaitu prinsip bahwa laki-laki dan perempuan adalah subjek yang setara dalam hukum, tafsir agama, dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dan digunakan dalam fatwa-fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Pendekatan *mubadalah* menekankan bahwa semua ajaran Islam berlaku bagi laki-laki dan perempuan secara setara. Jika suatu ayat Al-Qur'an berbicara tentang laki-laki, maka maknanya juga berlaku bagi perempuan, begitu pula sebaliknya. Prinsip dasarnya adalah kerja sama, bukan dominasi atau hegemoni.

Oleh karena itu, tafsir atau kebijakan yang cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat harus dikaji ulang agar lebih adil dan sejalan dengan visi Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks *ma'ruf*, pendekatan *mubadalah* memastikan bahwa segala hal yang dianggap baik oleh masyarakat juga harus baik bagi perempuan, bukan hanya laki-laki. Misalnya, dalam ayat yang memerintahkan suami untuk memperlakukan istri dengan *ma'ruf*,

pendekatan mubadalah menegaskan bahwa istri juga harus memperlakukan suami dengan *ma'ruf*. Dengan demikian, keadilan tidak hanya berlaku satu arah, tetapi bersifat timbal balik.

c. Pendekatan Keadilan Hakiki Perempuan

Pendekatan ini dikembangkan oleh Nyai Nur Rofi'ah dan menjadi bagian dari metodologi KUPI. Prinsip dasarnya adalah bahwa laki-laki dan perempuan adalah manusia utuh yang setara dalam tanggung jawab moral dan sosial. Namun, pengalaman perempuan sering kali berbeda dari laki-laki, baik secara biologis maupun sosial. Oleh karena itu, keadilan harus mempertimbangkan pengalaman khas perempuan, seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, nifas, dan menyusui. Dalam konteks sosial, perempuan juga mengalami berbagai bentuk ketidakadilan, seperti stigmatisasi, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan. Oleh karena itu, pendekatan keadilan hakiki menekankan bahwa hukum atau kebijakan Islam harus benar-benar memperhatikan pengalaman perempuan dan tidak boleh memperburuk kondisi mereka.

Misalnya, jika suatu kebijakan dianggap *ma'ruf*, tetapi justru membuat perempuan semakin tertindas, maka kebijakan tersebut perlu dikaji ulang agar lebih adil. Fatwa-fatwa KUPI, yang menggunakan pendekatan ini, bertujuan untuk menghapus segala bentuk ketidakadilan gender dan memastikan perempuan memiliki peran yang setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

5.2.2 Negosiasi Ulama Perempuan dengan Calon Legislatif

Strategi negosiasi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam mendorong partisipasi politik perempuan. Strategi ini menjadi signifikan mengingat perempuan, terutama ulama perempuan, sering kali dijadikan alat politik oleh berbagai pihak karena memiliki basis jamaah yang besar. Oleh karena itu, Rahima berupaya membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan dalam bernegosiasi agar mereka tidak hanya menjadi objek politik, tetapi juga memiliki

agenda yang jelas untuk diperjuangkan. Rahima menyadari bahwa perempuan, khususnya ulama perempuan, sering menghadapi tantangan dalam memasuki dunia politik. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Rahima:

"Salah satu alasan kami melakukan ini adalah karena ulama perempuan sering dijadikan alat politik. Mereka memiliki basis jamaah yang besar dan sering didatangi oleh calon-calon politik. Oleh karena itu, mereka perlu dikuatkan agar bisa memilih secara bijak, memiliki pengetahuan politik yang cukup, serta kecakapan dalam bernegosiasi." (wawancara dengan Ibu Pera Sopariyanti, 30 Januari 2024)

Langkah awal yang dilakukan Rahima dalam mengimplementasikan strategi negosiasi adalah melakukan konsolidasi internal dan menyamakan pemahaman mengenai politik di kalangan ulama perempuan. Sejak tahun 2019, Rahima telah menginisiasi pertemuan yang membahas agenda politik perempuan dan peran ulama perempuan dalam dunia politik.

"Tahun itu bertepatan dengan Pemilu 2019, tetapi karena saya masih baru, saat itu kami lebih fokus pada konsolidasi internal. Kami melakukan konsolidasi ulama perempuan dari berbagai wilayah dan membahas agenda politik serta peran ulama perempuan dalam politik. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menyamakan pemahaman mengenai politik, agar mereka mengerti posisi mereka dalam Pesta Demokrasi ini." (wawancara dengan Ibu Pera Sopariyanti, 30 Januari 2024)

Langkah ini menjadi penting karena banyak perempuan masih memiliki persepsi negatif terhadap politik. Sebagaimana ditemukan dalam asesmen yang dilakukan Rahima, banyak komunitas mereka menganggap politik sebagai sesuatu yang kotor dan menakutkan. Oleh karena itu, Rahima berusaha melakukan klarifikasi konsep politik dan memberikan pemahaman tentang peluang serta strategi yang dapat digunakan perempuan dalam politik.

Setelah menyamakan pemahaman mengenai politik, Rahima kemudian melakukan pemetaan terhadap isu-isu perempuan yang harus diperjuangkan dalam dunia politik. Melalui forum "Rempuk Perempuan", Rahima bersama berbagai kelompok perempuan menyusun 10 rekomendasi agenda politik perempuan yang menjadi dasar dalam melakukan negosiasi dengan calon legislatif.

"Kami mengadakan pertemuan dan menginisiasi Rempuk Perempuan, yaitu forum diskusi yang dihadiri oleh kelompok perempuan, bukan hanya dari Rahima tetapi juga dari konsorsium kami. Dari forum ini, kami menghasilkan 10 rekomendasi agenda politik perempuan." (wawancara dengan Ibu Pera Sopariyanti, 30 Januari 2024)

Proses ini dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai aktor perempuan dari beragam latar belakang. Forum ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga sebagai strategi untuk mengkonsolidasikan kekuatan perempuan agar memiliki posisi yang lebih kuat dalam negosiasi dengan calon legislatif maupun kepala daerah. Salah satu implementasi nyata dari strategi negosiasi ini adalah keterlibatan aktif Rahima dalam melakukan konsolidasi dan mendampingi gerakan ulama perempuan dalam menegosiasikan agenda politik mereka dengan calon kepala daerah dan calon legislatif. Hal ini dilakukan di berbagai wilayah, termasuk di Jawa Barat dan Sumenep.

"Dari sana, kami melakukan pemetaan terhadap calon-calon yang memiliki agenda pro-perempuan dan membantu komunitas kami dalam bernegosiasi. Selain itu, pada Pilgub dan Pilbup terakhir, kami juga mengadakan konsolidasi di Sumenep. Kami mendampingi gerakan ulama perempuan dalam menegosiasikan agenda politik mereka dengan calon kepala daerah." (wawancara dengan Ibu Pera Sopariyanti, 30 Januari 2024)

Negosiasi ini dilakukan dengan mengundang calon-calon legislatif dan kepala daerah ke dalam forum yang diadakan oleh ulama perempuan. Dalam forum tersebut, calon-calon diuji mengenai komitmen mereka terhadap agenda perempuan serta dituntut untuk memberikan jaminan bahwa mereka akan memperjuangkan kepentingan perempuan jika terpilih.

"Dalam konsolidasi ini, para ulama perempuan mengundang calon-calon yang maju dalam pemilihan, berdialog dengan mereka, dan menguji komitmen mereka terhadap agenda perempuan. Ini menjadi bentuk edukasi politik bagi perempuan, agar mereka memahami visi-misi calon dan menentukan pilihan yang sejalan dengan kepentingan perempuan." (wawancara dengan Ibu Pera Sopariyanti, 30 Januari 2024)

Melalui strategi ini, Rahima tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam memastikan bahwa isu-isu perempuan mendapat tempat dalam agenda politik. Dengan adanya negosiasi ini, perempuan

tidak lagi hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga mampu memengaruhi kebijakan politik melalui keterlibatan aktif dalam proses pemilihan.

Strategi negosiasi yang diterapkan Rahima menjadi instrumen penting dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan secara substansial. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pemilihan, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk berpartisipasi secara kritis dan strategis. Dengan memberikan pemahaman politik, melakukan pemetaan isu, serta mengkonsolidasikan kekuatan perempuan melalui forum diskusi dan negosiasi langsung dengan calon legislatif serta kepala daerah, Rahima berhasil mengubah perempuan dari sekadar objek politik menjadi aktor yang memiliki pengaruh dalam perumusan kebijakan.

Strategi ini juga menunjukkan bahwa perempuan, terutama ulama perempuan, dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam politik jika diberikan akses terhadap pendidikan politik dan ruang untuk menyuarakan kepentingannya. Hal ini membantah anggapan bahwa politik adalah ranah yang kotor dan menakutkan bagi perempuan, serta menegaskan bahwa dengan strategi yang tepat, perempuan dapat memainkan peran aktif dalam menentukan arah kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

5.2.2 Pendidikan Politik Ulama Perempuan

Pendidikan politik bagi ulama perempuan menjadi salah satu strategi utama yang dikembangkan oleh Rahima dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam politik. Rahima menyadari bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam politik adalah kurangnya akses terhadap informasi dan pendidikan politik yang komprehensif. Politik sering kali dianggap sebagai ranah yang maskulin dan jauh dari kepentingan perempuan. Bahkan dalam banyak kasus, perempuan melihat politik sebagai sesuatu yang kotor, penuh intrik, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama.

Untuk mengatasi persepsi ini, Rahima merancang berbagai program pendidikan politik yang bertujuan untuk membangun kesadaran kritis di kalangan

ulama perempuan serta memperkuat kapasitas mereka dalam memahami sistem politik, kebijakan afirmatif, dan strategi advokasi. Salah satu upaya terbesar dalam pendidikan politik ini adalah penerbitan buku Pendidikan Politik Perspektif KUPI, yang menjadi pedoman utama bagi ulama perempuan dalam memahami politik dari perspektif Islam.

4.1 Buku Pendidikan Politik Perspektif KUPI



Sumber: <https://swararahima.com>

Buku ini menguraikan berbagai aspek fundamental dalam politik, yang salah satunya adalah urgensi pendidikan politik bagi perempuan. Dalam konteks ini, buku tersebut menekankan bahwa pendidikan politik merupakan elemen kunci dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam demokrasi. Tanpa pemahaman yang cukup tentang hak-hak politik mereka, perempuan akan tetap berada dalam posisi yang lemah dan hanya menjadi objek politik, bukan subjek yang aktif dalam pengambilan kebijakan. Pendidikan politik memungkinkan perempuan untuk memahami bagaimana sistem pemilu bekerja, apa saja hak mereka dalam demokrasi, serta bagaimana kebijakan afirmatif seperti kuota 30% perempuan di parlemen dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterwakilan mereka.

Menurut Direktur Rahima, Pera Sopariyanti, rendahnya pemahaman politik di kalangan perempuan menjadi salah satu hambatan utama yang harus diatasi. Dalam wawancara, ia menuturkan:

“Dari asesmen yang kami lakukan, banyak komunitas yang menganggap politik itu kotor, menakutkan, dan sebagainya. Maka kami melakukan klarifikasi mengenai apa itu politik dan peluang apa yang bisa dimanfaatkan perempuan di dalamnya. Setelah itu, kami mulai menyusun tujuan politik kami, memetakan persoalan perempuan, serta merumuskan strategi negosiasi. Semua ini kemudian kami rangkum dalam sebuah buku pendidikan politik ulama perempuan yang diterbitkan pada tahun 2023.” (wawancara dengan Ibu Pera Sopariyanti, 30 Januari 2024)

Selain menyoroti pentingnya pendidikan politik bagi perempuan, buku ini juga membahas bagaimana politik seharusnya dipahami dari perspektif Islam. Salah satu konsep utama yang diperkenalkan adalah memaknai politik dalam perspektif KUPI, yang menegaskan bahwa politik tidak boleh hanya dilihat sebagai perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan kemaslahatan bersama. Dalam Islam, politik memiliki tujuan utama untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, yang berarti keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki justifikasi teologis yang kuat.

Buku ini juga mengajarkan konsep mubadalah (kesalingan) sebagai pendekatan dalam memahami relasi gender di ranah politik. Mubadalah menekankan bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan politik. Dengan pendekatan ini, perempuan tidak hanya dilihat sebagai pelengkap dalam politik, tetapi sebagai aktor utama yang memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Rahima menyadari bahwa pendidikan politik tidak hanya cukup sampai pada pemahaman teoretis, tetapi juga harus mencakup strategi konkret dalam menghadapi tantangan yang ada. Oleh karena itu, bagian lain dalam buku Pendidikan Politik Perspektif KUPI membahas isu-isu strategis dan strategi

kolaborasi yang dapat digunakan oleh perempuan untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam politik.

Rahima menekankan pentingnya strategi kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk ulama perempuan, aktivis hak perempuan, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Strategi ini meliputi advokasi terhadap kebijakan afirmatif, pendidikan politik yang lebih luas, serta penguatan jaringan antarperempuan dalam politik. Salah satu langkah konkret yang dilakukan Rahima dalam hal ini adalah dengan mengadakan Rempuk Perempuan, sebuah forum diskusi yang melibatkan berbagai kelompok perempuan dalam merumuskan agenda politik yang lebih inklusif.

Dalam wawancara, Pera Sopariyanti mengungkapkan bagaimana forum ini membantu perempuan memahami posisi mereka dalam politik:

“Sebelum forum ini, kami melakukan asesmen terhadap pemahaman komunitas kami tentang politik. Jawaban yang muncul beragam—ada yang menganggap politik kotor, menakutkan, dan sebagainya. Dari asesmen ini, kami kemudian melakukan klarifikasi mengenai apa itu politik dan peluang apa yang bisa dimanfaatkan perempuan di dalamnya. Setelah itu, kami mulai menyusun tujuan politik kami, memetakan persoalan perempuan, serta merumuskan strategi negosiasi.” (wawancara dengan Ibu Pera Sopariyanti, 30 Januari 2024)

Dengan adanya pendidikan politik yang lebih sistematis, Rahima berharap bahwa ulama perempuan tidak hanya memahami hak-hak mereka, tetapi juga memiliki keterampilan dalam melakukan advokasi dan negosiasi politik. Selain itu, Rahima juga mengajarkan bagaimana perempuan dapat menggunakan media digital sebagai sarana untuk menyebarkan informasi politik dan membangun dukungan publik terhadap isu-isu kesetaraan gender.

Selain program pendidikan formal, Rahima juga menggunakan media digital sebagai sarana pendidikan politik. Melalui website *Suara Rahima*, YouTube, serta media sosial lainnya, Rahima menyebarkan informasi seputar hak politik perempuan, kebijakan afirmatif, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Melalui pendekatan ini, Rahima tidak hanya meningkatkan pemahaman politik perempuan, tetapi juga

menciptakan ekosistem yang lebih mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang politik, perempuan tidak hanya akan menjadi pemilih yang lebih cerdas, tetapi juga dapat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan yang berpengaruh bagi kehidupan mereka.

5.2.3 Advokasi dalam Isu-Isu Strategis

Rahima memainkan peran strategis dalam advokasi kebijakan dan hak-hak perempuan dengan membangun jaringan yang kuat di tingkat lokal, nasional, hingga global. Sebagai organisasi berbasis Islam yang berfokus pada keadilan gender, Rahima tidak hanya mengkampanyekan hak perempuan dalam politik, tetapi juga secara aktif melakukan perubahan sistemik dengan mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi perempuan.

Dalam konteks politik yang masih didominasi oleh laki-laki, perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi subordinat, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam partisipasi aktif di ruang publik. Tantangan ini tidak hanya muncul akibat sistem politik yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan, tetapi juga karena konstruksi sosial dan budaya patriarki yang menghambat perempuan untuk mendapatkan hak-hak mereka secara penuh. Oleh karena itu, advokasi yang dilakukan Rahima tidak sekadar berfokus pada keterlibatan perempuan dalam politik elektoral, tetapi juga menyoroti reformasi kebijakan, perubahan norma sosial, dan reinterpretasi ajaran agama agar lebih berpihak pada keadilan bagi perempuan.

Sebagai organisasi yang lahir dari lingkungan pesantren dan memiliki basis keislaman yang kuat, Rahima menyadari bahwa salah satu hambatan utama bagi perempuan dalam politik berasal dari interpretasi teks agama yang bias gender. Untuk itu, strategi advokasi Rahima tidak hanya dilakukan melalui jalur hukum dan kebijakan negara, tetapi juga melalui pendekatan keagamaan dengan menggandeng ulama perempuan serta komunitas pesantren. Pendekatan ini menjadi pembeda utama Rahima dalam perjuangan hak perempuan, karena mampu menyentuh aspek

sosial, budaya, dan keagamaan yang selama ini sering digunakan untuk membatasi peran perempuan dalam politik.

Selain itu, Rahima tidak hanya berperan sebagai organisasi advokasi, tetapi juga sebagai penghubung antara berbagai jaringan masyarakat sipil, pemerintah, dan komunitas keagamaan. Dengan jejaring yang luas, Rahima terlibat dalam berbagai forum, baik nasional maupun internasional, untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan diperjuangkan dalam berbagai aspek kehidupan—mulai dari kebijakan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan, pendidikan politik bagi perempuan, pencegahan ekstremisme berbasis gender, hingga advokasi kebijakan kesehatan reproduksi dan keluarga.

1. Advokasi Kebijakan di Tingkat Internasional

Rahima aktif dalam advokasi hak perempuan dalam kebijakan global melalui keterlibatannya dalam penyusunan shadow report CEDAW tahun 2021. Laporan ini diajukan ke Dewan PBB, bekerja sama dengan Musawah Global Movement, dan berfokus pada Pasal 16 CEDAW yang membahas ketidakadilan dalam sistem hukum keluarga. Beberapa isu yang diangkat dalam laporan ini meliputi:

- a. Perkawinan anak, yang masih menjadi tantangan meskipun UU Perkawinan telah direvisi.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual yang sering kali tidak mendapatkan penanganan hukum yang memadai.
- c. Sunat perempuan (FGM), yang masih dipraktikkan di beberapa komunitas dengan dalih agama.
- d. Hak perempuan pasca perceraian, terutama dalam aspek ekonomi dan hak asuh anak.
- e. Poligami, yang sering kali dilakukan tanpa persetujuan istri pertama dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Laporan ini menjadi instrumen penting dalam menekan pemerintah agar lebih serius menangani ketidakadilan berbasis gender, terutama dalam sistem hukum keluarga yang masih bias terhadap perempuan. Dengan terlibat dalam penyusunan shadow report CEDAW, Rahima menunjukkan bahwa perjuangan hak perempuan dalam politik tidak hanya berhenti di tingkat nasional, tetapi juga harus diperjuangkan dalam kebijakan global.

Selain CEDAW, Rahima juga terlibat dalam advokasi penghentian praktik sunat perempuan (FGM) di tingkat Asia, bekerja sama dengan Arrow Asia Pasifik dan Komnas Perempuan. Melalui kerja sama ini, Rahima berusaha menghapuskan praktik sunat perempuan yang dianggap sebagai bentuk kekerasan berbasis gender dan tidak memiliki dasar medis.

2. Advokasi Kebijakan di Tingkat Nasional

Di tingkat nasional, Rahima aktif dalam berbagai advokasi kebijakan yang berfokus pada peningkatan hak perempuan dalam politik dan perlindungan hukum terhadap perempuan. Salah satu upaya utama Rahima adalah keterlibatannya dalam advokasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Rahima bekerja sama dengan JKP3 (Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan) dan Jaringan Perempuan Pembela Hak-hak Korban Kekerasan Seksual untuk memastikan bahwa RUU tersebut memiliki perspektif yang berpihak pada korban dan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi perempuan.

Selain itu, Rahima juga tergabung dalam Koalisi 18+, yang berperan dalam advokasi revisi UU Perkawinan untuk menaikkan batas usia pernikahan anak melalui UU No. 16 Tahun 2019. Advokasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa pernikahan anak sering kali menghambat pendidikan perempuan dan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Rahima juga memiliki peran dalam advokasi hak kesehatan reproduksi perempuan melalui Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K). Salah satu

fokus utamanya adalah mendorong kebijakan BPJS agar lebih inklusif dalam menyediakan layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan.

3. Advokasi di Tingkat Pendidikan dan Komunitas

Rahima tidak hanya berfokus pada advokasi kebijakan di tingkat nasional dan internasional, tetapi juga bergerak dalam pendidikan dan komunitas dengan melakukan advokasi berbasis institusi pendidikan dan keluarga. Dalam sektor pendidikan, Rahima bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam program membangun madrasah yang ramah gender serta membangun konsep keluarga sakinah. Kerja sama ini bertujuan untuk membentuk lingkungan pendidikan yang lebih inklusif bagi perempuan, serta membangun kesadaran dalam keluarga mengenai pentingnya kesetaraan gender.

Selain itu, Rahima juga melakukan advokasi dalam pencegahan ekstremisme berkekerasan di sekolah SMA dan SMK, bekerja sama dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sukoharjo. Salah satu hasil dari kerja sama ini adalah penyusunan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Intoleransi di Sekolah, yang diimplementasikan di empat sekolah percontohan di dua kabupaten tersebut.

Rahima juga bekerja sama dengan Kementerian Agama di Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, Lampung Timur, dan Tanggamus dalam penyusunan SOP pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, baik sebelum pernikahan maupun pasca menikah. Salah satu inisiatif utama dari advokasi ini adalah Pakta Kesalingan, yang dibuat dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh kedua mempelai dan disaksikan oleh penghulu.

Dalam mendorong partisipasi politik perempuan, Rahima menerapkan berbagai strategi yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam ranah politik. Strategi-strategi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas politik perempuan, tetapi juga berusaha untuk mengatasi hambatan struktural yang masih

membatasi partisipasi perempuan dalam sistem politik Indonesia. Upaya yang dilakukan Rahima dapat dianalisis menggunakan Teori Partisipasi Politik, yang menjelaskan bagaimana individu dan kelompok dapat terlibat dalam proses politik serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi mereka.

Dalam Teori Partisipasi Politik (Verba, Nie, & Kim, 1978), partisipasi politik didefinisikan sebagai aktivitas individu atau kelompok yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Model ini relevan dengan strategi yang diterapkan Rahima dalam mendorong partisipasi politik perempuan, karena Rahima tidak hanya memberikan pendidikan politik, tetapi juga melakukan advokasi dan mobilisasi sosial untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam politik semakin kuat.

Salah satu konsep penting dalam partisipasi politik adalah political efficacy atau efikasi politik, yang merujuk pada keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya untuk memahami dan memengaruhi proses politik. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Campbell, Gurin, dan Miller (1954), yang mendefinisikannya sebagai "perasaan bahwa tindakan politik individu memiliki dampak pada proses politik, yaitu bahwa hal itu berguna untuk melakukan tugas kemasyarakatan seseorang"

Strategi Rahima dalam pendidikan politik ulama perempuan merupakan bentuk partisipasi aktif, di mana perempuan didorong untuk memahami hak-hak politik mereka, sistem pemilu, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam proses pengambilan kebijakan. Pendidikan politik ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perempuan terhadap politik, tetapi juga untuk membangun rasa percaya diri mereka dalam mengambil peran kepemimpinan di ruang publik. Dengan membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan politik, diharapkan mereka merasa lebih kompeten dan termotivasi untuk terlibat dalam aktivitas politik, sehingga memperkuat partisipasi demokratis dalam masyarakat.

Selain pendidikan politik, strategi advokasi Rahima juga sejalan dengan Teori Partisipasi Politik, khususnya dalam bentuk partisipasi non-elektoral, yang

melibatkan kegiatan seperti advokasi kebijakan, lobi politik, dan kampanye sosial. Misalnya, keterlibatan Rahima dalam penyusunan shadow report CEDAW 2021 serta advokasi dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang peningkatan usia perkawinan merupakan bentuk partisipasi politik yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan agar lebih berpihak kepada perempuan. Dalam hal ini, Rahima berperan sebagai aktor kolektif yang berusaha memperluas akses perempuan ke dalam ranah politik melalui jalur advokasi kebijakan.

Selanjutnya, negosiasi Rahima dengan calon legislatif perempuan juga mencerminkan bentuk partisipasi representatif, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam jabatan politik. Dalam konteks Teori Partisipasi Politik, ini termasuk dalam upaya memperkuat representasi deskriptif, di mana semakin banyak perempuan dalam parlemen dapat membantu memastikan bahwa kepentingan perempuan lebih diperhatikan dalam proses pembuatan kebijakan.

Upaya ini menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan bukan sekadar soal kuantitas kehadiran mereka dalam politik, tetapi juga bagaimana perempuan dapat memiliki peran yang lebih substantif dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, peran Rahima dalam mendorong partisipasi politik perempuan tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga memiliki implikasi luas dalam upaya mendobrak hambatan sistemik yang selama ini membatasi perempuan dalam politik di Indonesia.

5.3 Hambatan Ulama Perempuan Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Politik

Rahima dan ulama perempuan yang terlibat dalam advokasi politik menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan ini tidak hanya datang dari sistem politik yang masih bias gender, tetapi juga dari lingkungan sosial, struktur pesantren, hingga internal komunitas perempuan itu sendiri. Berikut adalah beberapa hambatan utama yang dihadapi ulama perempuan dalam politik, berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Rahima.

5.3.1 Faktor Internal

1. Ketidakpercayaan Diri dan Minimnya Dukungan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi ulama perempuan dalam politik adalah kurangnya kepercayaan diri dalam berhadapan dengan para aktor politik. Meskipun mereka memiliki kapasitas keilmuan yang kuat dalam bidang keislaman dan sosial, banyak di antara mereka masih merasa ragu untuk secara langsung berinteraksi dengan kepala daerah, calon legislatif, atau bupati.

Direktur Rahima menjelaskan bahwa banyak ulama perempuan yang merasa tidak cukup percaya diri untuk berdialog dengan pemegang kekuasaan. Mereka sering kali melihat dunia politik sebagai sesuatu yang "berat" dan lebih didominasi oleh laki-laki. Dalam wawancara, Direktur Rahima menyatakan:

"Sebetulnya tidak terlalu banyak (faktor internal), terutama yang mereka belum percaya diri. Untuk mereka berani mendialogkan dengan Kepala Daerah atau Calon Kepala Daerah atau Bupati. Karena memang support system-nya belum banyak yang mendukung." (wawancara dengan Ibu Pera Sopariyanti, 30 Januari 2024)

Minimnya dukungan dari lingkungan sekitar, termasuk dari keluarga dan komunitas pesantren, memperparah situasi ini. Perempuan yang mencoba masuk ke dunia politik sering kali menghadapi pertanyaan atau kritik dari orang-orang terdekat yang masih memiliki anggapan bahwa politik bukanlah ranah yang sesuai bagi perempuan. Direktur Rahima menekankan bahwa support system yang kurang kuat dapat menghambat langkah perempuan dalam politik:

"Tapi itu menjadi salah satu tantangan ketika mereka berjuang tidak kuat support system-nya. Terutama dari partnernya, misalnya pasangannya. Itu menjadi salah satu tantangan juga." (wawancara dengan Ibu Pera Sopariyanti, 30 Januari 2024)

Dukungan dari pasangan atau lingkungan sekitar menjadi sangat krusial bagi ulama perempuan yang ingin berkiprah dalam politik. Tanpa adanya

dorongan dan dukungan moral dari orang-orang terdekat, mereka lebih sulit untuk bertahan dalam dunia politik yang penuh tantangan.

5.3.2 Faktor Eksternal

1. Subordinasi Ulama Perempuan dalam Struktur Pesantren

Dalam lingkungan pesantren, posisi ulama perempuan masih sering berada di bawah kepemimpinan laki-laki, terutama Pak Yai. Struktur kepemimpinan di pesantren umumnya terbagi dalam tiga model yaitu model kepemimpinan di mana Pak Yai sebagai pemimpin utama, sementara Bu Nyai hanya berperan di belakang layar sebagai support system. Yang kedua adalah model kepemimpinan tunggal, di mana Bu Nyai sendiri yang memimpin pesantren. Dan yang terakhir adalah model kepemimpinan kolektif, di mana peran kepemimpinan dibagi secara lebih merata dalam mengelola pesantren.

Dalam model kepemimpinan pertama, ulama perempuan mengalami kesulitan dalam mengekspresikan pandangan politiknya secara mandiri. Ketika pilihan politik Bu Nyai berbeda dengan Pak Yai, mereka sering kali mengalami tekanan dan tidak dapat menyuarakan pandangan mereka dengan bebas. Direktur Rahima menjelaskan:

"Biasanya itu ada problem antara suara Bu Yai dengan Pak Yai. Itu misalnya kalau dia berbeda, tidak mudah untuk speak up lebih kuat dari Bu Yainya." (wawancara dengan Ibu Pera Sopariyanti, 30 Januari 2024)

Hambatan yang dialami Bu Nyai dalam mengekspresikan pandangan politiknya secara mandiri, terutama ketika berbeda dengan Pak Yai, terjadi karena berbagai faktor yang berkaitan dengan struktur sosial dan budaya patriarkal yang masih kuat dalam lingkungan pesantren. Salah satu faktor utamanya adalah hierarki kepemimpinan dalam pesantren yang secara tradisional menempatkan Pak Yai sebagai pemegang otoritas tertinggi, baik dalam aspek keagamaan, sosial, maupun politik. Dalam sistem ini, Bu Nyai lebih sering berperan sebagai pendamping atau support system, sehingga suara dan keputusan politiknya tidak memiliki pengaruh sebesar Pak Yai.

Selain itu, budaya "sam'iyah wa tha'ah" (patuh dan taat) dalam tradisi keagamaan turut memperkuat posisi subordinat ulama perempuan. Dalam banyak pesantren, ada tradisi ketaatan terhadap pemimpin, yang sering kali berarti bahwa keputusan politik lebih banyak ditentukan oleh kiai laki-laki. Ketika seorang Bu Nyai memiliki pandangan politik yang berbeda, sulit baginya untuk menyuarakan pendapatnya, karena ada norma sosial yang menuntutnya untuk tetap selaras dengan pemimpin laki-laki di komunitasnya.

Ketergantungan sosial dan struktural juga menjadi faktor lain yang menyebabkan Bu Nyai sulit untuk memiliki otonomi politik. Banyak pesantren yang masih menjadikan Pak Yayi sebagai simbol utama otoritas keagamaan, sehingga jika Bu Nyai mengambil sikap politik yang bertentangan, posisinya dalam komunitas pesantren bisa dipertanyakan. Keberadaan dan pengaruhnya dalam pesantren sering kali sangat terkait dengan peran Pak Yayi, yang membuatnya harus berhati-hati dalam bersikap.

2. Minimnya Solidaritas Perempuan dalam Politik

Salah satu hambatan terbesar dalam partisipasi politik perempuan adalah minimnya dukungan dari sesama perempuan. Banyak perempuan yang ingin masuk ke politik justru mendapatkan kritik atau bahkan penolakan dari perempuan lain yang masih memiliki pemikiran konservatif tentang peran perempuan. Banyak yang masih beranggapan bahwa perempuan tidak perlu masuk ke politik karena itu adalah ranah laki-laki. Dalam wawancara, Direktur Rahima menjelaskan bahwa justru perempuan sendiri sering kali menjadi penghambat bagi sesama perempuan dalam dunia politik:

"Justru tantangan dari sesama perempuan gitu ya. Yang 'ngapain sih politik, udah perempuan di rumah aja gitu kan.' Udah politik dunia laki-laki. Bahkan mungkin tantangannya justru yang terbesar dari sesama perempuan." (wawancara dengan Ibu Pera Sopariyanti, 30 Januari 2024)

Selain stigma sosial, kompetisi internal antarperempuan di politik juga menjadi tantangan tersendiri. Ada banyak kasus di mana perempuan yang sudah

mendapatkan tempat dalam politik justru disingkirkan oleh sesama perempuan yang melihat mereka sebagai ancaman.

"Dan ancaman dari sesama perempuan, misalnya dia di nomor berapa untuk menyingkirkan gitu mohon maaf ya, itu juga cukup kuat gitu ya."
(wawancara dengan Ibu Pera Sopariyanti, 30 Januari 2024)

Minimnya dukungan dari sesama perempuan dalam politik tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Patriarki tidak hanya mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga membentuk cara perempuan memandang diri mereka sendiri serta peran yang mereka anggap "wajar" dalam kehidupan sosial. Sejak kecil, banyak perempuan diajarkan bahwa politik adalah ranah laki-laki, sedangkan perempuan seharusnya fokus pada peran domestik, mengurus rumah tangga, dan menjadi pendamping bagi laki-laki. Pendidikan dan nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial secara tidak langsung membentuk pola pikir bahwa perempuan tidak seharusnya terlibat dalam dunia politik, apalagi menempati posisi kepemimpinan yang selama ini didominasi laki-laki.

Keyakinan ini kemudian terus terbawa hingga dewasa dan menjadi bagian dari sistem yang membatasi perempuan lain untuk masuk ke dunia politik. Bahkan, tanpa disadari, perempuan sering kali justru menjadi reproduktor patriarki dengan ikut melanggengkan narasi bahwa perempuan tidak pantas berada dalam politik. Direktur Rahima menegaskan bahwa hambatan ini tidak selalu datang dari laki-laki, tetapi justru sering kali muncul dari sesama perempuan yang masih terikat dengan pola pikir patriarkal. Ia menjelaskan, "Justru tantangan dari sesama perempuan gitu ya. Yang 'ngapain sih politik, udah perempuan di rumah aja gitu kan.' Udah politik dunia laki-laki. Bahkan mungkin tantangannya justru yang terbesar dari sesama perempuan." Pernyataan ini memperlihatkan bahwa budaya patriarki tidak hanya menjadikan laki-laki sebagai aktor utama dalam membatasi perempuan, tetapi juga menjadikan perempuan sebagai alat untuk mempertahankan struktur yang sudah ada.

3. Polarisasi Politik dan Dampaknya terhadap Gerakan Perempuan

Perbedaan pilihan politik di kalangan ulama perempuan juga menjadi tantangan yang cukup serius. Dalam satu komunitas, sering kali terjadi perpecahan ketika ulama perempuan mendukung calon yang berbeda. Direktur Rahima menyoroti bagaimana kondisi ini dapat menciptakan ketegangan di antara ulama perempuan, bahkan dalam satu daerah yang sama:

"Misalnya ulama perempuan di satu daerah yang sama memilih calon yang berbeda. Itu kan juga rentan menimbulkan konflik di antara mereka, di antara ulama perempuan Indonesia, terpecah." (wawancara dengan Ibu Pera Sopariyanti, 30 Januari 2024)

Polarisasi politik ini tidak hanya berdampak pada hubungan antar ulama perempuan, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas keluarga dan komunitas. Dalam banyak kasus, perbedaan pilihan politik dapat membuat hubungan menjadi tegang, baik di dalam komunitas pesantren maupun dalam lingkup keluarga.

"Bahkan bukan hanya sesama gerakan ya. Keluarga pun juga bisa dibuat porak-poranda dengan kepentingan politik ini. Polarisasi politik identitas." (wawancara dengan Ibu Pera Sopariyanti, 30 Januari 2024)

Untuk menghadapi tantangan ini, Rahima berusaha membangun kesadaran bahwa perbedaan pilihan politik tidak boleh merusak solidaritas antarulama perempuan. Konsolidasi yang kuat diperlukan agar agenda perjuangan perempuan tetap terjaga, terlepas dari perbedaan pilihan politik yang ada.

Meskipun berbagai strategi telah diterapkan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, ulama perempuan masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan-hambatan ini berkaitan dengan minimnya kepercayaan diri, kurangnya dukungan dari sesama perempuan, serta subordinasi ulama perempuan dalam struktur kepemimpinan keagamaan yang masih didominasi oleh laki-laki.

Dalam konteks Teori Feminisme Poskolonial, hambatan-hambatan ini tidak hanya berasal dari struktur patriarki lokal, tetapi juga dari warisan kolonial yang memperkuat marginalisasi perempuan dalam politik. Feminisme Poskolonialisme menjelaskan bahwa perempuan di negara-negara pascakolonial menghadapi bentuk patriarki yang lebih kompleks, yang dipengaruhi oleh sistem sosial dan hukum yang diwarisi dari masa kolonial (Mohanty, 1988). Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya berjuang melawan struktur sosial patriarki yang ada di masyarakat mereka, tetapi juga terhadap sistem yang telah lama dirancang untuk mempertahankan dominasi laki-laki dalam ruang publik dan politik.

Sebagai contoh, sistem politik di Indonesia yang hingga kini masih mengedepankan kepemimpinan laki-laki dalam institusi keagamaan dapat ditelusuri hingga era kolonial. Pada masa kolonialisme, sistem administrasi dan pendidikan yang diperkenalkan oleh penjajah lebih berfokus pada laki-laki, sementara perempuan dibatasi pada ranah domestik. Struktur ini tetap berlanjut hingga saat ini, di mana perempuan sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan politik dan kepemimpinan.

Hambatan internal, seperti kurangnya kepercayaan diri ulama perempuan dalam berpolitik, juga dapat dipahami melalui perspektif Feminisme Poskolonial. Banyak perempuan yang telah mengalami internalisasi norma patriarki sehingga mereka merasa tidak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam politik. Hal ini selaras dengan pandangan Spivak (1988) dalam *Can the Subaltern Speak?*, yang menyatakan bahwa perempuan dalam masyarakat pascakolonial sering kali mengalami keterbatasan dalam menyuarakan kepentingan mereka akibat sistem yang secara historis telah membatasi akses mereka terhadap pendidikan, informasi, dan ruang politik.

Selain itu, faktor eksternal seperti kurangnya dukungan dari sesama perempuan juga menjadi hambatan signifikan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana budaya patriarki tidak hanya direproduksi oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan sendiri. Dalam banyak kasus, perempuan yang telah berada dalam posisi strategis justru tidak mendukung perempuan lain untuk maju ke ranah politik. Hal ini selaras

dengan konsep internalisasi penindasan yang dijelaskan oleh Mohanty (2003), di mana perempuan dalam masyarakat pascakolonial sering kali tanpa sadar mereproduksi struktur patriarki yang telah lama menghambat mereka.

Lebih jauh, polarisasi politik yang sering kali terjadi di kalangan ulama perempuan juga memperburuk situasi. Dalam komunitas keagamaan, perbedaan pilihan politik dapat menciptakan ketegangan dan perpecahan, sehingga melemahkan solidaritas di antara mereka. Feminisme Poskolonial melihat ini sebagai dampak dari sistem politik yang telah lama memecah belah komunitas perempuan dengan berbagai bentuk fragmentasi sosial. Politik identitas, yang sering digunakan sebagai alat oleh sistem patriarki untuk mempertahankan status quo, menjadi salah satu faktor yang memperparah perpecahan di antara ulama perempuan.

Dengan memahami hambatan-hambatan ini melalui Teori Feminisme Poskolonial, dapat disimpulkan bahwa perjuangan ulama perempuan dalam politik bukan hanya tentang menantang patriarki lokal, tetapi juga tentang melawan sistem sosial yang telah lama mengakar dan membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan politik. Oleh karena itu, upaya Rahima dalam mendorong partisipasi politik perempuan tidak hanya merupakan strategi advokasi gender, tetapi juga bagian dari perjuangan yang lebih luas dalam mendekonstruksi struktur kekuasaan yang telah lama membatasi perempuan dalam ruang publik dan politik.